

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) di Puskesmas;
 - b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 5

PKMG efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada setiap tahunnya.

**BAB V
TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN**

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Pasal 7

Sasaran dari PKMG adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

**BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN**

Pasal 8

Indikator Input keberhasilan PKMG adalah :

- a. tersedianya sarana pelayanan berupa puskesmas dan jaringannya;
- b. tersosialisasi PKMG ke masyarakat;
- c. adanya Tim Pengelola PKMG di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- d. tersedianya dana PKMG sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;
- e. tersedianya data dan informasi pelaksanaan PKMG; dan
- f. terpenuhinya kecukupan dana pelaksanaan PKMG;

Pasal 9

Indikator Proses keberhasilan PKMG adalah :

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. terlaksananya klaim dana yang tepat waktu;
- c. terlaksananya verifikasi pemanfaatan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- d. terlaksananya pelaporan pelaksanaan program secara periodik;
- e. terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan PKMG di puskesmas; dan
- f. terlayannya masyarakat oleh PKMG di seluruh puskesmas;

Pasal 10

Indikator Output keberhasilan PKMG adalah :

- a. angka utilisasi (visite rate) minimal rata-rata 15% (lima belas persen) dari sasaran;
- b. kunjungan rawat inap menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari sasaran;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disingkat PKMG adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
5. Jaminan kesehatan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI (Asabri), dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB II PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

PKMG dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Adil dan Merata;
- b. Tidak bersifat komersial;
- c. Pelayanan bersifat prima dan berkesinambungan ;
- d. Kendali mutu dan kendali biaya; dan
- e. Efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan PKMG adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan PKMG adalah :

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta di seluruh puskesmas;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, dan rasional sehingga terkendali mutu dan biaya; dan
- c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

- c. cakupan konsultasi gizi dan kesehatan menjadi 5% (lima persen) dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
- d. cakupan pelayanan gigi menjadi 15 % (lima belas persen) dari kunjungan rawat jalan;
- e. cakupan pemeriksaan laboratorium menjadi 10% (sepuluh) dari kunjungan rawat jalan;
- f. tertanganinya 60 % (enam puluh persen) kasus gawat darurat yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan PKMG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PENANGANAN KELUHAN

Pasal 12

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program PKMG.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan program.

Pasal 14

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi PKMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan.

BAB X SANKSI

Pasal 15

- (1) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan PKMG.

(2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka puskesmas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
PEDOMAN PELAKSANAAN**

Pasal 16

Pedoman pelaksanaan dan alur PKMG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT


N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG ARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 Maret 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-H, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Untuk mewujudkan terpenuhinya hak hidup sehat bagi masyarakatnya, maka Kabupaten Lampung dengan visi Pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang CEKATAN (Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan)" mempunyai salah satu misi yaitu "Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas dan terjangkau". Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dapat terwujud apabila pelayanan kesehatan sudah mampu diakses oleh semua masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur antara lain dengan telah tercapainya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit. Data Profil Kesehatan Tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa pemanfaatan puskesmas dan rumah sakit oleh masyarakat sudah di atas 50 %, sedangkan angka kesakitan sudah dapat ditekan dibawah angka 15 % yaitu 12,4 % pada tahun 2011.

Penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2011 berjumlah 419.037 jiwa , diantaranya 207.028 atau 59,92 % telah mempunyai jaminan kesehatan berupa Jamkesmas dan Jamkesda bagi keluarga miskin, Askes bagi PNS dan keluarga, Asabri bagi TNI/Polri dan keluarga serta Jamsostek bagi karyawan dan keluarga. Sebanyak 40,8 % atau 164.615 jiwa penduduk Kabupaten Lampung Barat belum mempunyai jaminan kesehatan. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat yang "CEKATAN" maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggulirkan suatu program unggulan bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yaitu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG). Sasaran utama PKMG adalah dengan jumlah 175.457 jiwa penduduk Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Dengan PKMG ini diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat telah mempunyai jaminan kesehatan.

Petunjuk pelaksanaan PKMG ini disusun sebagai acuan dalam rangka peningkatan informasi secara komprehensif dan dapat dipahami oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

II. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Pengertian

PKMG adalah program pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas beserta jaringannya kepada masyarakat secara gratis.

2. Istilah.

Beberapa istilah yang terkait dengan pelaksanaan PKMG adalah sebagai berikut :

1. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
2. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah seluruh kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
3. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan dasar kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Puskesmas Perawatan.
4. Pelayanan Gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan serta mendapatkan obat sesuai diagnosis penyakit.
5. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan laboratorium sederhana yang dilakukan analis kesehatan atau petugas yang telah memiliki kompetensi pemeriksaan laboratorium terhadap masyarakat yang memerlukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan indikasi kesehatan.
6. Tindakan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten atas persetujuan pasien atau pendamping pasien baik secara tertulis maupun lisan, termasuk tindakan gawat darurat sesuai dengan kewenangan puskesmas.
7. Tindakan gawat darurat adalah pelayanan dalam penatalaksanaan kecelakaan cedera dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak yang tindakan mengatasinya harus segera dilaksanakan di Puskesmas untuk menyelamatkan hidupnya.
8. Tindakan Medik Ringan adalah pelayanan medis terhadap pasien yang dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan atau memulihkan kesehatan sesuai dengan kewenangan Puskesmas.
9. Surat Keterangan Kesehatan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

10. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter Puskesmas terhadap orang yang menjadi korban kejahatan, kecelakaan atau insiden lain atas permintaan pihak yang berwenang.
11. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya kepada pengunjung/klien puskesmas atas indikasi kesehatan.
12. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.

III. PRINSIP PELAYANAN

Prinsip pelayanan PKMG yaitu :

- a. adil dan merata, diartikan pelaksanaan PKMG berdasarkan pada prinsip adil dan merata dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis.
- b. tidak bersifat komersial.
- c. pelayanan bersifat prima dan berkesinambungan
- d. kendali mutu dan kendali biaya
- e. efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. JENIS PELAYANAN

1. Jenis pelayanan yang dibiayai PKMG adalah :
 - a. pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan kesehatan dasar,
 - b. pelayanan gigi,
 - c. tindakan medis/UGD,
 - d. surat keterangan kesehatan dan visum et repertum,
 - e. konsultasi kesehatan,
 - f. transportasi rujukan dengan kondisi emergency,
 - g. pemeriksaan laboratorium sederhana,
 - h. rawat inap maksimal empat hari.
 - i. pelayanan obat.
2. Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dibiayai oleh PKMG adalah :
 - a. rawat inap hari kelima dan seterusnya,
 - b. persalinan,
 - c. tindakan medis untuk kosmetik,
 - d. pelayanan tidak sesuai prosedur dan ketentuan,
 - e. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika,
 - f. general check-up,
 - g. prothesis gigi tiruan,
 - h. pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah,
 - i. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam,
 - j. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial/pengobatan massal.

k. pelayanan kesehatan haji.

V. WAKTU PELAYANAN

Masyarakat memperoleh pelayanan PKMG pada waktu :

1. Di Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling pada hari dan jam kerja pkl. 08.00 s/d 14.00 WIB.
2. Rawat inap di Puskesmas Perawatan dilayani selama 24 jam.

VI. PROSEDUR MENDAPATKAN PELAYANAN

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui PKMG harus membawa kartu PKMG. Apabila masyarakat tidak mempunyai kartu PKMG, dapat membawa kartu identitas kependudukan Lampung Barat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Pelajar. Masyarakat yang tidak mempunyai kartu identitas kependudukan Lampung Barat, dapat menggunakan surat keterangan kependudukan sementara dari Peratin atau Lurah setempat.

VII. TATA LAKSANA PELAYANAN

1. Pemberian Pelayanan PKMG

Ketentuan dalam memberikan pelayanan PKMG adalah :

- a. pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai standar pelayanan medis.
- b. pada keadaan gawat darurat (*emergency*) seluruh puskesmas wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan darurat kepada peserta PKMG dan apabila puskesmas tidak mampu menangani maka pasien dimaksud dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
- c. pelayanan PKMG kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
- d. klaim biaya tidak boleh duplikasi dengan pelayanan yang telah dibiayai oleh anggaran lain.
- e. pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas berupa jasa pelayanan kesehatan, tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.

2. Rawat Inap

Hari rawat pasien di Puskesmas perawatan yang dibiayai PKMG maksimal empat hari rawat. Perhitungan jumlah hari rawat di Puskesmas sebagaimana adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk.

3. Rujukan

3.1. Syarat rujukan

Rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa dilengkapi dengan surat rujukan dari puskesmas beserta kartu PKMG/KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga. Pasien yang mendapat fasilitas rujukan berupa ambulans/puskesmas keliling dari puskesmas adalah pasien dengan kegawat-

daruratan/emergency yang ditetapkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten, apabila tidak ada tenaga kesehatan yang berkompeten Kepala Puskesmas dapat menandatangani rujukan.

3.2. Penggunaan biaya rujukan PKMG.

Biaya rujukan dipergunakan untuk bahan bakar minyak (BBM) ambulance/puskesmas keliling, jasa sopir, jasa tenaga kesehatan pendamping yang berkompeten. Titik rujukan adalah mulai dari Puskesmas sampai ke RSUD Liwa.

VIII. JENIS DAN TARIF PELAYANAN

Jenis dan Tarif Pelayanan dipergunakan sebagai dasar pembayaran Pemerintah Daerah kepada Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dilaksanakan dengan sistem klaim dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

Tarif pelayanan yang dapat diklaim adalah tarif jasa medik dan jasa pelayanan dan tidak termasuk jasa puskesmas.

1. Rekam Medik

Rekam Medik adalah dana yang diterima Puskesmas atas pelayanan yang telah dilakukan dan dipergunakan untuk keperluan pembelian alat tulis kantor, fotokopi, family folder, kartu status pasien.

2. Jasa Pelayanan

Jasa Pelayanan adalah dana yang diterima Puskesmas atas pelayanan yang telah dilakukan dan dipergunakan untuk keperluan insentif petugas dan operasional dalam rangka pembelian barang habis pakai, regensia, termasuk alat kebersihan kantor pada masing-masing unit pelayanan. Pembagian jasa pelayanan ditentukan sesuai hasil kesepakatan dalam lokakarya mini Puskesmas. Jasa pelayanan oksigen dipergunakan untuk pembelian oksigen, jasa petugas dan administrasi/perawatan tabung oksigen.

Besaran tarif pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan Puskesmas Keliling :

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	500	3.750	4.250

2. Tarif Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medis	Gizi	Bahan Makanan	
1	Rawat Inap	6.500	12.250	6.500	30.000	55.250
2	One day care/ Perawatan 6 -12 jam tanpa menginap	3.000	22.500	-	-	25.500

3. Tarif tindakan di UGD

a. Tindakan gawat darurat :

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Tindakan kegawatdaruratan	2.000	15.000	17.000

b. Tarif tindakan medik ringan :

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Insisi abses	2.000	15.000	17.000
2	Insisi hordikulum	2.000	15.000	17.000
3	Sirkumsisi	7.500	56.250	63.750
4	Pemasangan kateter	1.500	11.250	12.750
5	Penjahitan luka / hacting :	2.000	15.000	17.000
	- Luka ringan (< 10 cm)	3.500	26.250	29.750
	- Luka sedang (10 – 20 cm)	5.000	37.500	42.500
	- Luka berat (> 20 cm)			
6	Lepas Jahitan atau Perawatan Luka	500	3.750	4.250
7	Tindik daun telinga bayi perempuan	1.500	11.250	12.750

8	Cabut kuku	1.250	9.450	10.700
9	Irigasi serumen	1.000	7.500	8.500
10	Corpus alienum	1.000	7.500	8.500
11	Luka bakar tanpa komplikasi > 25%	2.000	15.000	17.000
12	Pemasangan Implant / IUD	2.000	15.000	17.000
13	Pencabutan implant/IUD	2.000	15.000	17.000
14	Vasektomi	15.000	112.500	127.500
15	Bilas lambung	1.500	11.250	12.750
16	Pemasangan spalk	2.500	18.750	21.250
17	Pemasangan Naso Gastric Tube	2.000	15.000	17.000

4. Tarif Pelayanan Oksigen / liter

No.	Jenis Pelayanan	Perawatan Tabung dan pembelian oksigen	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Oksigen perliter :	600	1.100	1.700

5. Tarif tindakan medik gigi

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Tumpatan sementara	1.500	11.250	12.750
2	Pengobatan pulpa/abces	1.500	11.250	12.750
3	Pencabutan gigi susu (per gigi)	1.250	9.450	10.700
4	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	1.500	11.250	12.750
5	Pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur	5.000	37.500	42.500
6	Pengobatan periodontal	1.500	11.250	12.750
7	Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat (per gigi)	1.250	9.450	10.700
8	Penambalan gigi tetap dengan glass ionomer (per gigi)	1.250	9.450	10.700

9	Penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	1.250	9.450	10.700
10	Perawatan saluran akar	1.500	11.250	12.750
11	Pengisian saluran akar	2.500	18.750	21.250
12	Insisi Abses gigi	3.000	22.500	25.500

6. Tarif pemeriksaan laboratorium sederhana

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan Hematologi Analyzer	2.500	18.750	21.250
2	Darah Rutin / Sederhana :			
	- Penetapan kadar Hb	500	3.750	4.250
	- Laju Endap Darah	500	3.750	4.250
	- Hitung jenis (eritrosit, leukosit dan trosirofil)	1.000	7.500	8.500
	- Golongan darah	500	3.750	4.250
	- Malaria (apusan darah tebal)	500	3.750	4.250
3	Pemeriksaan Urine Lengkap dengan Urine Analyzer	1.500	11.250	12.750
4	Urine Rutin	1.000	7.500	8.500
5	Pemeriksaan sputum/dahak	1.000	7.500	8.500
6	Feces Rutin	1.000	7.500	8.500
7	Pemeriksaan mikrobiologi air	750	5.625	6.375
8	Pemeriksaan dengan Fotometer	1.500	11.250	12.750
9	PP test/pemeriksaan kehamilan	300	2.250	2.550
10	Pengambilan specimen	1.000	7.500	8.500
11	Pemeriksaan Widal	1.500	11.250	12.750

7. Tarif pemeriksaan kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	KIR pemeriksaan umum :			
	a. Anak sekolah/mahasiswa	500	3.750	4.250
	b. Umum/PNS	750	5.625	6.375
2	Visum Et Repertum			
	a. Korban hidup	2.500	18.750	21.250
	b. Korban mati	3.000	22.500	25.500

8. Tarif rujukan Ambulance/ Puskesmas Keliling ke RSUD Liwa adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Wilayah /Puskesmas	Jarak (km)	Biaya Operasional	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Sopir	Perawat Pendam ping	
1	Sumber Jaya	67	93.750	90.000	135.000	318.750
2	Kebon Tebu	70	97.500	94.000	140.000	331.500
3	Bungin	86	117.500	113.000	169.000	399.500
4	Fajar Bulan	54	77.000	75.000	111.000	263.000
5	Sekincau	46	67.500	64.800	97.200	229.500
6	Pagar Dewa	60	325.000	65.000	97.000	487.000
7	Suoh	36	790.000	100.000	150.000	1.040.000
8	Bandar Negeri Suoh	36	790.000	100.000	150.000	1.040.000
9	Kenali	26	42.500	40.800	61.200	144.500
10	Batu Ketulis	28	45.000	43.000	65.000	153.000
11	Batu Brak	16	30.000	28.800	43.200	102.000
12	Liwa	4	12.500	12.000	18.000	42.500
13	Buay Nyerupa	32	50.000	48.000	72.000	170.000
14	Lombok	41	61.000	58.800	88.200	208.000
15	Lemong	84	115.000	110.400	165.600	391.000
16	Pugung Tampak	63	150.000	84.000	100.000	334.000
17	Pulau Pisang	43	300.000	60.000	85.000	445.000
18	Karya Penggawa	38	57.000	55.000	83.000	195.000
19	Krui	32	50.000	48.000	72.000	170.000
20	Krui Selatan	43	63.750	61.200	91.800	216.750
21	Way Krui	30	47.500	45.600	68.400	161.500
22	Biha	62	87.500	84.000	126.000	297.500
24	Ngambur	76	105.000	100.800	151.200	357.000
25	Bengkunat	91	123.750	118.800	178.200	420.750
26	Bengkunat Belimbing	125	166.000	159.600	239.400	565.000

Keterangan :

Khusus Puskesmas Bandar Negeri Suoh, Puskesmas Srimulyo dan Puskesmas Pagar Dewa dapat menggunakan kendaraan umum untuk rujukan dengan penggantian biaya riil sebagaimana ketentuan yang berlaku.

9. Tarif konsultasi kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Konsultasi kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu & Pusling	500	3.750	4.250

IX. PENDANAAN

Pelaksanaan Program PKMG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan. Dana PKMG dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi dana masing-masing Puskesmas yang tertera dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat menjadi dasar perhitungan kebutuhan untuk seluruh Puskesmas;
2. Kepala Dinas Kesehatan wajib mengoptimalkan penggunaan anggaran PKMG sehingga cukup dilaksanakan selama satu tahun;
3. Apabila pagu dana PKMG di salah satu Puskesmas tidak mencukupi atau habis dapat diambil/ direlokasikan dari Puskesmas lainnya dengan persetujuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
4. Jika dana pada tahun anggaran berjalan kurang, maka akan dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.

X. MEKANISME PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran PKMG kepada puskesmas harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran PKMG pada Puskesmas dilaksanakan dengan sistem klaim;
2. Klaim dilakukan satu kali setiap bulan.

XI. KLAIM PELAYANAN

1. Puskesmas dan jaringannya berhak menerima dana klaim PKMG di Puskesmas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
2. Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan.

XII. TATA CARA KLAIM PELAYANAN

1. Klaim diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya dengan menyertakan persyaratan pertanggungjawaban klaim, dan apabila pengajuan klaim melewati tanggal tersebut maka klaim dibayarkan bulan berikutnya;
2. Klaim rawat jalan dari jaringan Puskesmas direkapitulasi oleh Tim Pengelola Teknis PKMG Puskesmas untuk digabungkan dalam klaim Puskesmas;
3. Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan akan membayar jumlah klaim dari Puskesmas atas rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Kesehatan yang selanjutnya diterbitkan SPM-GU untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah agar diterbitkan SP2D-GU;
4. Klaim PKMG dapat dibayarkan sampai bulan desember, namun apabila Puskesmas belum mengajukan klaim pada bulan desember tahun anggaran berjalan, tunggakan klaim tersebut dapat diklaim pada tahun anggaran berikutnya;

5. Persyaratan klaim oleh Puskesmas adalah :
 - a) Blangko kwitansi C5 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Pengelola PKMG sejumlah 6 (enam) rangkap.
 - b) Rekapitulasi pengajuan klaim sejumlah 2 (dua) lembar.
 - c) Laporan hasil pelayanan PKMG di Puskesmas masing-masing 2 (dua) rangkap.
 - d) Surat pengantar rujukan 2 (dua) rangkap, untuk klaim rujukan dari Puskesmas ke RSUD Liwa.

XIII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Setiap Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pengajuan klaim.

XIV. VERIFIKASI

Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilakukan oleh Puskesmas beserta jaringannya.

1. Verifikasi secara umum meliputi :
 - a. Verifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dilakukan oleh Tim Pengelola PKMG Puskesmas.
 - b. Verifikasi pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
 - c. Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab kepada Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan.
 - d. Tim Pengelola PKMG Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
2. Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam PKMG meliputi :
 - a. administrasi pelayanan meliputi : jenis pelayanan, identitas pasien, nomor identitas, keluhan, hasil anamnesa, pelayanan yang diberikan, petugas yang memberikan pelayanan, dan surat rujukan;
 - b. administrasi keuangan, meliputi besaran tarif pelayanan yang diklaim, rekapitulasi pengajuan klaim yang diberikan;
3. Proses verifikasi dalam PKMG meliputi :
 - a. Pemeriksaan kebenaran dokumen register kunjungan menurut jenis pelayanan;
 - b. Pemeriksaan kebenaran penulisan diagnosa dan pemberian obat;
 - c. Pemeriksaan surat rujukan ke rumah sakit ;
 - d. Pemeriksaan kebenaran besaran tarif sesuai ketentuan; dan
 - e. Pemeriksaan pengajuan klaim dan blanko C5 sesuai pelayanan yang diberikan;

XV. PENGORGANISASIAN

1. Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan

Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

a. Struktur

Struktur Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1) Ketua : Kepala Dinas
- 2) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan.
- 4) Anggota : Sekretaris Dinas Kesehatan, Bidang Bina Kesehatan, Bidang P3PL dan Bidang SDK.

b. Tugas

Tugas Tim Pengelola PKMG Dinas Kesehatan antara lain :

1. memmanagement pelayanan PKMG;
2. melakukan pembinaan dan evaluasi;
3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKMG;
4. menyiapkan perjanjian kerja sama dengan praktik swasta yang menyelenggarakan PKMG;
5. menangani dan menyelesaikan keluhan yang belum dapat diselesaikan di puskesmas;
6. memonitor pelaksanaan verifikasi PKMG.

2. Tim Verifikasi PKMG Dinas Kesehatan

a. Struktur

Tim Verifikasi PKMG Dinas Kesehatan terdiri dari : 1 (satu) orang Koordinator dan 4 (empat) orang Anggota.

b. Tugas

Tugas verifikator sebagai berikut :

- 1) memastikan kebenaran dokumen pelayanan.
- 2) menyiapkan dan memberikan rekomendasi pencairan dana; dan
- 3) membuat rekapitulasi laporan

3. Tim Pengelola PKMG Puskesmas

a. Struktur

Tim Pengelola PKMG Puskesmas dibentuk oleh Kepala Puskesmas yang bersifat internal Puskesmas.

Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas
Pengelola teknis program : 2 orang

b. Tugas :


- 1) mengelola penyelenggaraan PKMG pada Puskesmas secara keseluruhan;
- 2) mengawasi pelayanan di Puskesmas agar bermutu, efektif dan efisien;
- 3) melakukan verifikasi terhadap pelayanan di Puskesmas dan jaringannya;
- 4) menangani dan menyelesaikan keluhan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan

- 5) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan PKMG setiap bulan ke Dinas Kesehatan;

XVI. PENANGANAN KELUHAN


1. Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan;
2. Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari puskesmas, apabila belum dapat diselesaikan dirujuk ke Kabupaten;
3. Semua keluhan dari masyarakat wajib ditindaklanjuti dan diselesaikan serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara tertulis;
4. Mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada 3 dengan alur sebagai berikut:

Alur Penanganan Keluhan dari Masyarakat



5. Penanganan keluhan diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keluhan.
6. Penanganan keluhan dari pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) dilakukan juga secara berjenjang yaitu dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling ke puskesmas, kemudian dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
7. Mekanisme penanganan keluhan dari pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan alur sebagai berikut:

Alur Penanganan Keluhan Pemberi Pelayanan Kesehatan



XVII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan PKMG, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi adalah :

- a. pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan Puskesmas peserta PKMG, jumlah kasus rujukan, jumlah persalinan, kesesuaian jenis dan jumlah obat terhadap penyakit pasien, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
- b. administrasi keuangan berupa klaim dana dari Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan praktik swasta ke Puskesmas Induk, kemudian dari Puskesmas Induk ke Dinas Kesehatan.
- c. kepesertaan PKMG; dan
- d. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan tahunan.

2. Prinsip

Pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya, Ketertiban dan administrasi keuangan (jasa pelayanan dan jasa Puskesmas).

3. Proses pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara : pertemuan dan koordinasi, pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis) serta kunjungan lapangan dan supervisi.

XVIII. PELAPORAN

1. Puskesmas wajib mencatat dan mengarsipkan hasil pelayanan PKMG setiap bulan dengan format yang telah ditentukan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dibawa pada saat klaim dengan rincian register sebagai berikut :
 - a. Form 1. Register Pelayanan Kesehatan Dasar.
 - b. Form 2. Register Gigi.
 - c. Form 3. Register Laboratorium.
 - d. Form 4. Register Tindakan Medik.
 - e. Form 5. Register Surat Keterangan Sehat/KIR.
 - f. Form 6. Register Konsultasi.
 - g. Form 7. Register Rawat Inap.
 - h. Form 8. Register Rujukan.
 - i. Form 9a . Register Obat.
 - j. Form 9b. Register Perbekalan Kesehatan.
 - k. Form 10. Kunjungan PKMG.
 - l. Form 11.a (Sepuluh) Besar Penyakit Rawat Jalan.
 - m. Form 11.b (Sepuluh) (Sepuluh) Besar Penyakit Rawat Inap.
 - n. Form 12. Penanganan Keluhan (Complaint).
2. Contoh form sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam anak lampiran.
3. Puskesmas wajib membuat laporan walaupun tidak ada klaim dana PKMG.
4. Apabila puskesmas tidak menyampaikan laporan sesuai jadwal, maka tidak dilakukan verifikasi klaim pada bulan yang bersangkutan.
5. Dinas Kesehatan membuat laporan kegiatan program yang diserahkan ke Bupati.

XIX. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap puskesmas wajib melaksanakan PKMG.
2. Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan PKMG
Pelanggaran dapat berupa :
 - a. tidak melayani dan tidak melakukan pelayanan sesuai prosedur pelayanan kepada pasien PKMG sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memungut biaya tambahan kepada pasien PKMG atau keluarganya;
 - c. melakukan klaim terhadap pelayanan yang tidak diberikan kepada pasien;
 - d. klaim ganda berupa klaim PKMG juga diklaim ke program Jamkesmas dan Jamkesda atau sebaliknya;
 - e. menambah hari rawat pada pasien rawat inap ataupun pasien rawat jalan dimasukkan ke pasien rawat inap; dan
 - f. melakukan tindakan medis yang berlebihan sehingga dapat mengurangi mutu pelayanan dan meningkatkan pembiayaan;
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa :

- a. penangguhan atas klaim biaya pelayanan yang telah dilakukan;
- b. pengembalian uang klaim yang diberikan;
- c. pembinaan di Dinas Kesehatan dengan diketahui oleh Inspektorat Kabupaten; dan
- d. pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten.

XX. PENUTUP


Petunjuk Pelaksanaan PKMG ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan PKMG di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampu melaksanakan fungsinya selaku pelaksana pelayanan kesehatan wilayah kerja secara komprehensif.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

ALUR PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2013



BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

**LAPORAN PUSKESMAS
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012**

Puskesmas :

Bulan :

NO	KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
a.	Jumlah kunjungan rawat jalan seluruhnya (pusk + pustu)	Kunjungan	
b.	Jumlah kunjungan rawat jalan program PKMG	Kunjungan	
c.	Jumlah kunjungan rawat jalan program PKMG di puskesmas	Kunjungan	
d.	Jumlah kunjungan rawat jalan program PKMG di pustu	Kunjungan	
e.	Jumlah kunjungan rawat gigi seluruhnya	Kunjungan	
f.	Jumlah kunjungan rawat gigi program PKMG	Kunjungan	
g.	Jumlah kunjungan laboratorium seluruhnya	Kunjungan	
h.	Jumlah kunjungan laboratorium program PKMG	Kunjungan	
i.	Jumlah kunjungan tindakan medis/UGD seluruhnya	Kunjungan	
j.	Jumlah kunjungan tindakan medis/UGD program PKMG	Kunjungan	
k.	Jumlah KIR/Visum seluruhnya	Kunjungan	
l.	Jumlah KIR/Visum program PKMG	Kunjungan	
m.	Jumlah konsultasi kesehatan puskesmas	Kunjungan	
n.	Jumlah konsultasi kesehatan program PKMG	Kunjungan	
o.	Jumlah kunjungan rawat inap seluruhnya	Kunjungan	
p.	Jumlah kunjungan rawat inap program PKMG	Kunjungan	
q.	Jumlah kasus yang dirujuk seluruhnya	Kasus	
r.	Jumlah kasus yang dirujuk program PKMG	Kasus	

Liwa,

Kepala Puskesmas,

 NIP.

